

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM UPAYA PENATAAN KEPENDUDUKAN DI KANTOR CAMAT KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN

Arif Gunawan¹⁾, Junindra Martua²⁾

¹⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

²⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

email: junindramartua@gmail.com

ABSTRAK

SIAK ialah merupakan keterangan penduduk yang memuat mesin pengaman / pengendali dari aspek administrasi atau administrasi fakta berdasarkan total basis data penduduk secara nasional. Aplikasi ini ialah aplikasi nasional yang dibuat oleh pemerintah agar seluruh penduduk Indonesia bisa tercatat dan diakses secara nasional. Namun yang menjadikan suatu konflik yang terjadi di masyarakat ialah beberapa perihal yang terjadinya suatu kekosongan didalam pengelolaan data SIAK penduduk. Tentu saja ini bukan lagi layanan yang diinginkan di masyarakat. SIAK ialah salah satu pelaksanaan e- government ialah pelaksanaan teknologi data serta komunikasi di bidang pemerintahan dalam perihal ini dalam pelayanan informasi serta dokumen kependudukan.

Kata kunci: *Implementasi, Sistem, Informasi, Administrasi, Kependudukan.*

ABSTRACT

SIAK is a population statement that contains a security / control machine from the administrative or fact administration aspect based on the total national population database. This application is a national application made by the government so that all Indonesian citizens can be registered and accessed nationally. However, what makes a conflict that occurs in the community is a number of issues that occur in a vacuum in the management of population SIAK data. Of course this is no longer a desired service in society. SIAK is one of the implementations of e-government, which is the implementation of data and communication technology in the field of government in this matter in information services and population documents.

Keywords: *Implementation, System, Information, Administration, Population.*

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pendataan kependudukan dan catatan sipil yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pada mulanya dikenal dengan (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan) pada tahun 1996 yang selanjutnya disingkat dengan SIMDUK. Pada masa itu SIMDUK digunakan sebagai wadah informasi data-data jumlah kependudukan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan SIMDUK berupa kurang akurasinya pencarian kelengkapan identitas setiap warga masyarakat. Serta data-data yang telah dimuat tidak dilakukannya suatu update atas perubahan-perubahan suatu data-data kemasyarakatan. Hal ini menjadi suatu kekurangan dari suatu program tersebut. "Indonesia merupakan negara hukum, oleh karenanya data administrasi kependudukan yang akurat sangat diperlukan baik guna melaksanakan rencana program pembangunan maupun demi tertibnya administrasi hukum di Indonesia".¹

Dinas kependudukan dan catatan sipil turut serta berperan langsung dalam penyajian data-data kependudukan. Karena selama ini perbandingannya sistem SIMDUK kurang dalam pembaharuan data sehingga kemungkinan terjadi suatu pengandaan data. Sedangkan SIAK memberikan batasan akan kepemilikan NIK yang berganda, akan terjadi penolakan pada sistem tersebut apabila dilakukan pengandaan suatu data.

Begitu pesatnya perkembangan jaman sehingga terjadi suatu Penerapan sistem informasi administrasi kependudukan daring diatur dalam

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 88 Tahun 2004 tentang pengelolaan administrasi kependudukan serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2007 tentang administrasi kependudukan. Pencatatan data penduduk suatu daerah yang melalui sistem informasi administrasi kependudukan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota.

Sehingga bila semua data-data kependudukan terakses secara online dan terintegrasikan secara nasional maka akan didapatkan suatu keakuratan suatu data. Data-data tersebut dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan pelayanannya kepada masyarakat secara akurat terhadap status yang dimiliki setiap warga masyarakat. Memberikan kemudahan pihak pemerintah serta pihak swasta segala keperluan yang berkaitan dengan data kependudukan. Memungkinkan secara cepat mengetahui segala status pekerjaan warga masyarakat serta status kelahiran setiap anak Indonesia. Selain itu bila SIAK terintegrasi dengan baik akan memberikan kemudahan dalam penataan setiap kebutuhan warga masyarakat baik dibidang hukum maupun sosial.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan

¹ K Lubis, A Gani, and J Martua, "Studi Tentang Pelayanan Perekam Data E-Ktp Berdasarkan Uu. No. 24 Tahun 2013 Di

Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil ...," Jurnal Pionir (2019).

hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.² Nomor register ini sebagai batasan untuk akurasi serta menghindari suatu pengelembungan ataupun identitas ganda. Setiap peristiwa kelahiran maupun kematian akan secara cepat dan langsung dapat diakses perubahan datanya. Sehingga nomor NIK yang dimiliki setiap warga masyarakat tidak akan terjadi data-data selah.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.³ Peristiwa-peristiwa penting ini adalah suatu hal yang sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk mengetahui jumlah penduduk Indonesia dengan segala status atas setiap warga masyarakat.

Terwujudnya satu pengelolaan data kependudukan yang baik akan memberikan satu kemudahan bagi setiap masyarakat dalam memberikan suatu pelayanan data kependudukan. Setiap masyarakat akan dimudahkan dalam suatu bentuk pelayanan berupa pelayanan kemudahan waktu yang tersedia serta jarak tempuh yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat. Terwujudnya suatu perkembangan kemajuan pelayanan dalam administrasi

kependudukan akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan suatu pengurusan atas data yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Data-data yang belum didaftarkan oleh masyarakat akan dapat dan dengan mudah untuk melakukan suatu pelengkapan suatu data demi terwujudnya tertib administrasi bagi setiap kalangan masyarakat. Besar setiap harapan masyarakat melalui pendataan kependudukan yang baik setiap administrasi berjalan dengan baik dan memiliki terobosan baru bagi solusi untuk setiap pemerintah untuk mengatasi setiap administrasi dibidang data-data kependudukan. Mengenai data kependudukan memang harus dibantu oleh kecanggihan teknologi sehingga setiap data kependudukan yang terakses internet dapat diakses oleh setiap masyarakat. Serta setiap perkembangan data kependudukan dapat secara cepat terakses kepada lembaga pemerintah dalam mencari dan menemukan setiap informasi yang berkaitan dengan kependudukan.

Kementerian dalam Negara Republik Indonesia sudah mulai memberlakukan *software*. SIAK berpotensi menjadikan suatu informasi yang dilengkapi keamanan informasi yang benar-benar tinggi, karena telah menggunakan teknologi komputer dengan database penduduk yang tersebar di seluruh negara yang menanamkan chip di dalamnya, sebuah kartu yang memiliki kemampuan otentikasi dan digital. Tanda tangan demi mencegah pemalsuan beberapa Informasi dan fakta dan menciptakan keakuratan data penduduk. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang

² Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, n.d.

³ *Ibid.*

bertambah dari hari ke hari serta identifikasi masyarakat sebagai salah satu tolok ukur penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pendidikan, hak politik dan hak perlindungan hukum, sehingga didalam perihal ini penting demi melindungi identitas penduduk berbasis elektronik. Melalui program SIAK hendak memberikan akurasi informasi yang terindeks secara nasional kecuali pencatatan ganda. “Hukum Administrasi Negara pada dasarnya adalah sebagai penguji hubungan hukum istimewa yang diadakan dan memungkinkan para pejabat (ambtsdrager) administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus”.⁴

SIAK ialah merupakan keterangan penduduk yang memuat mesin pengaman / pengendali dari aspek administrasi atau administrasi fakta berdasarkan total basis data penduduk secara nasional. Aplikasi ini ialah aplikasi nasional yang dibuat oleh pemerintah agar seluruh penduduk Indonesia bisa tercatat dan diakses secara nasional. Namun yang menjadikan suatu konflik yang terjadi di masyarakat ialah beberapa perihal yang terjadinya suatu kekosongan didalam pengelolaan data SIAK penduduk. Tentu saja ini bukan lagi layanan yang diinginkan di masyarakat. SIAK ialah salah satu pelaksanaan e- government ialah pelaksanaan teknologi data serta komunikasi di bidang pemerintahan dalam perihal ini dalam pelayanan informasi serta dokumen kependudukan. dengan berbasis teknologi data serta komunikasi. Indrajid, 2006 mengemukakan kalau keberhasilan pelaksanaan e-

government secara universal didetapkan oleh faktorfaktor bagaikan berikut. Komitmen dan Leadership, komitmen dari seluruh tingkatan di jajaran pemerintahan wilayah, spesialnya di tingkatan pimpinan ialah factor yang sangat diperlukan serta ialah factor kunci penentu keberhasilan pembangunan serta pelaksanaan teknologi data di area fitur wilayah ataupun institusi di area pemerintahan wilayah yang lain. Pimpinan paling tinggi pada tiap- tiap lembaga wajib mempunyai keahlian leadership serta memiliki pengetahuan yang mencukupi tentang berartinya pemakaian teknologi data di manajemen pemerintahan. Mengingat budaya paternalistik masih banyak ditemukan di warga, hingga para pimpinan pemerintahan wajib siap buat jadi motor penggerak pembangunan di bidang teknologi data ini.

Kenaikan Mutu SDM, wajib disadari kalau teknologi data cumalah suatu perlengkapan(tools) yang tidak hendak bisa menghasilkan sesuatu pergantian apa juga bila tidak didukung dengan sumber energi manusia serta budaya kerja yang mencukupi buat melaksanakan alat- alat tersebut. Kenaikan mutu SDM bisa dicoba lewat pembelajaran resmi maupun pelatihan- pelatihan yang dilaksanakan secara internal ataupun eksternal. Pergantian Proses serta Budaya Kerja, guna pemakaian teknologi data pada pemerintahan bukanlah cuma bagaikan aspek pendukung manajemen pemerintahan, namun pula berperan bagaikan agen pergantian (*driver of change*) buat bawa pemerintahan jadi lebih efektif dalam seluruh bidang. Buat

⁴ Junindra Martua Wirda Eka Putri, Rahmat, “Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Segi Hukum

Administrasi Negara,” Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 N0.4 Juli-Desember 2019 5 (2019): 343–348.

itu diperlukan pergantian yang mendasar menyangkut proses kerja dan budaya kerja khususnya di area jajaran fitur wilayah yang berorientasi pada efisiensi serta kenaikan mutu pelayanan kepada warga bagaikan pelanggan sekaligus stakeholders dari pemerintah/pemerintah wilayah. Pengelolaan Ekspektasi serta Transparansi, mengingat kalau tingkatan ekspektasi warga terhadap pelaksanaan TIK di area pemerintahan wilayah lumayan besar hingga sosialisasi tentang tahapan-tahapan pengembangannya butuh dicoba secara transparan serta berkesinambungan kepada warga luas sehingga diperoleh tingkatan uraian yang mencukupi. Pendanaan, ketersediaan pendanaan yang mencukupi ialah salah satu elemen kunci serta sangat memastikan keberhasilan pembangunan serta pelaksanaan teknologi data di jajaran fitur wilayah ataupun lembaga pemerintahan wilayah yang lain. Pendanaan hendak disesuaikan dengan tingkatan prioritas dari aktivitas sehingga dibutuhkan komitmen baik oleh pemerintah wilayah ataupun pusat.

Setiap daerah dipimpin dengan menggunakan seorang kepala bagian yang didalam menjalankan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Data Penduduk. Bagian informasi penduduk memiliki kewenangan, menyiapkan dan menebus pencatatan penduduk dan informasi penduduk didalam database penduduk, menjaga kerahasiaan data tokoh masyarakat, menawarkan pencatatan permukiman penduduk dan catatan penduduk sebagai landasan demi mengolah bahan statistik dan laporan

statistik penduduk, menyiapkan bahan dan statistik penyelenggaraan pendidikan di bidang administrasi penduduk dan pencatatan sipil. Bagian penyimpanan sertifikat rumah berwenang melaksanakan pemeriksaan, mengesahkan dokumen yang sudah diterbitkan sebelum diarsipkan dan memegang sertifikat rumah dan catatan sipil. Bagian penyuluhan berwenang menyiapkan zat dan statistik demi kegiatan penyuluhan Wilayah Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia / Masyarakat Asing.

Prinsip-prinsip utama tersebut digunakan sebagai acuan didalam penyelenggaraan, acuan kerja dan pengendalian pelayanan. Prinsip-prinsip yang diklasifikasikan sebagai standar terkenal dari administrasi publik yang baik (gagasan umum tentang administrasi yang benar) bersifat universal dan adaptif dengan jenis penawaran yang disediakan di publik. Menurut Mahmudi, didalam memberikan pelayanan publik, sesuatu pelayanan mesti memperhatikan konsep-konsep berikut ini.⁵ Dengan dilakukannya suatu transparansi layanan publik secara transparan, mudah, dan siap membantu semua masyarakat. Akuntabilitas Pelayanan publik mesti bertanggung jawab sesuai dengan hukum. Bersyarat Penyelenggaraan pelayanan publik mesti sesuai dengan prasyarat dan kapabilitas vendor penyelenggara dan penerima layanan dengan konsep efektivitas dan efisiensi. "Pelayanan publik pada dasarnya memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,

⁵ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005). Helm, 234.

sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945”.⁶

Berdasarkan penelitian diatas maka penulis mengangkat judul ***Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Upaya Penataan Kependudukan Di Kantor Camat Kecamatan Tanjungbalai Selatan.***

2. METODE PENELITIAN

Metode di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dengan pendekatan empiris, yaitu melihat suatu keadaan permasalahan dari fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan sebagai bahan untuk mencawab setiap masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode empiris maka capaian yang ingin dilakukan dalam menemukan suatu kebenaran ilmiah.

Jenis Penelitian Didalam menjalankan pendekatan yuridis empiris ini, Dengan menggunakan metode deduktif bisa menggambarkan ketentuan-ketentuan. Sedangkan metode induktif ialah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan demi diambil kesimpulan yang bersifat umum..

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Tanjungbalai, mengingat objek penelitian yang hendak dilakukan, sehingga dengan demikian sungguh memudahkan peneliti demi mendapatkan informasi atau data yang berhubungan dengan Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Upaya Penataan

Kependudukan Di Kantor Camat Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

Sumber data yaitu berkaitan dengan data-data yang dibutuhkan dalam menemukan jawaban atas permasalahan yang peniti akan dalam judul skripsi ini. Data yang didapatkan terdapat dari berbagi segi baik secara pustaka maupun data lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini. Keabsahan suatu data sangat diperlukan dalam suatu penelitian demi mendukung suatu kebenaran dari data yang diperoleh. Sehingga penelitian ini murni merupakan suatu kajian ilmiah.

Di dalam menemukan suatu bahan hukum Soerjono Soekanto membagi penemuan sumber data terbagi atas tiga bagian yaitu: Sumber Data Penulis dalam melakukan penelitian untuk mengabil data penelitian menggunakan sumber data, dimana sumber data yang digunakan di penelitian ini didapat dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan menggunakan dua macam bahan hukum yang meliputi Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan wawancara berbagai pihak yang menyangkut terhadap permasalahan dalam penelitian.

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh Buku sebagai salah satu bahan hukum merupakan berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai bahan hukum yang terdiri

⁶ Libna, Abdul Gani, Junindra Martua, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Tugas Dan Kewajiban Pelayanan Publik Tentang Kewajiban Pajak Ditinjau Dari Hukum*

Administrasi Negara,” Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan 53, no. 9 (2019): 1689–1699.

dari: a. Merupakan hasil dari bahan pustaka ataupun dari literatur buku; b. Bahan yang berasal dari berbagai hasil seminar dan tulisan artikel yang ada di internet sebagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian serta pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya mengambil dari berbagai bahan hukum dari hasil yang dilakukan penelitian sebelumnya.

Teknik pengumpul data hendak sungguh menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadikan tujuan penelitian ini bisa tercapai. Demi mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan bisa dibuktikan kebenarannya serta bisa di pertanggungjawabkan hasilnya, sehingga didalam kebenarannya serta dan dipertanggungjawabkan hasilnya, sehingga didalam penelitian ini hendak di pergunakan alat pengumpul data.

Didalam memporelah data yang diperlukan, sehingga dilakukan wawancara terhadap responden yang dilakukan secara langsung. Cara ini digunakan karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga dari populasi yang ada tersebut, kemudian di ambil sampel yang sesuai dengan pokok permasalahan di dalam penelitian ini, yaitu Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Upaya Penataan Kependudukan Di Kantor Camat Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

Pengkajian hukum yang dilakukan secara menyeluruh dengan fakta yang terjadi dimasyarakat. Melalui penganalisisan ini dilakuan suatu hipotesa dengan kesimpulan sementara terhadap permasalahan yang terjadi. Sehingga dengan ini digambarkan secara abstrak judul penelitian yang diangkat dan akan disimpulkan secara kerucut menjadi suatu data kebenaran.

Persesuaian data ini memberikan persamaan dalam menentukan desolen dan desain dengan apa yang terjadi sesungguhnya dilapangan dengan segala sesuatunya yang tertulis di dalam hukum yang terkodifikasi. Sehingga melalui hal tersebut akan diketemukan penentuan jawaban atas hipotesa sementara dengan menlanjutkan kelengkapan data dan menyimpulkan secara keseluruhan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kota Tanjungbalai

Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kota Tanjung Balai terdiri dari 6 kecamatan dan 31 kelurahan dengan luas wilayah mencapai 107,83 km² dan jumlah penduduk sekitar 169.033 jiwa (2017) dengan kepadatan penduduk 1.568 jiwa/km².



Pemerintah Kota Tanjungbalai memiliki enam kecamatan sebagaimana tercatat dibawah ini:

TABEL-1 Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Tanjung Balai

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Tanjung Balai,

Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Status	Daftar Kelurahan
12.74.05	Datik Besar	5	Kelurahan	Gading Palang Pantai Jalar Suarin Suarin
12.74.06	Datik Besar Timur	5	Kelurahan	Bunga Tanjung Pala Samarita Sikat Lintang Sikat Tanjung Medan Suarin Jati
12.74.03	Sel Tulang Bato	5	Kelurahan	Kerasat Kubah Muri Sentosa Pasar Baru Suarin Sari Suarin Raju

adalah sebagai berikut:

Sumber :

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Tanjung_Balai

12.74.03	Sel Tulang Bato	5	Kelurahan	Kerasat Kubah Muri Sentosa Pasar Baru Suarin Sari Suarin Raju
12.74.01	Tanjung Balai Selatan	6	Kelurahan	Indra Sakti Karya Pantai Barata Pecoran Tanjung Balai Kota I Tanjung Balai Kota II

Sumber :

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Tanjung_Balai

Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Status	Daftar Kelurahan
12.74.02	Tanjung Balai Utara	5	Kelurahan	Kuala Selo Besar Mekelahan Sujatan Tanjung Balai Kota III Tanjung Balai Kota IV
12.74.04	Tatik Nibung	5	Kelurahan	Bering Kuala Kecan Kapas Pulau Baran Pematang Pusi Pematang Sri Mahas
TOTAL		21		

Sumber:

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Tanjung_Balai

Gambaran Umum Kecamatan

Kecamatan Tanjungbalai Selatan secara resmi terbentuk pada tanggal 24 Maret 1984 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1984. Sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut Kecamatan Tanjungbalai Selatan hanya bersifat Koordinator Kelurahan yang mengkoordinasikan Kelurahan Tanjungbalai Kota I dan Kelurahan Tanjungbalai Kota II.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tanggal 14 September 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1987, maka pada tanggal 14 Maret 1988 oleh Gubernur Sumatera Utara disetujui perluasan Kota

Tanjungbalai dengan mengambil sebagian wilayah Kabupaten Asahan menjadi wilayah Kota Tanjungbalai.

Dengan resminya perluasan wilayah, jumlah Kecamatan di Kota Tanjungbalai yang semula hanya 2 (dua) Kecamatan dimekarkan menjadi 5 (lima) Kecamatan, dimana Kecamatan Tanjungbalai Selatan terdiri dari 2 (dua) Kelurahan, yaitu :

- a. Kelurahan Tanjungbalai Kota I ; dan
- b. Kelurahan Tanjungbalai Kota II.

Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 1993 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 164.1/3372/SK/1993, Kelurahan yang ada dimekarkan menjadi 6 (enam) Kelurahan, yaitu :

- a. Kelurahan Tanjungbalai Kota I ;
- b. Kelurahan Tanjungbalai Kota II ;
- c. Kelurahan Karya ;
- d. Kelurahan Perwira ;
- e. Kelurahan Indrasakti ;
- f. Kelurahan Pantai Burung.

Gambar-2 Peta Kecamatan di Tanjungbalai



Sumber:

<https://kectbs.tanjungbalaikota.go.id/peta-kecamatan/>

Gambar-3 Peta Satelit Kecamatan Tanjungbalai Selatan

Peta Citra Satelit Kecamatan Tanjungbalai Selatan



Sumber:

<https://kectbs.tanjungbalaikota.go.id/peta-kecamatan/>

Visi dan Misi

Adapun visi Kecamatan Tanjungbalai Selatan adalah **“Terwujudnya Pelayanan Prima, Profesional, Responsif dan Akuntabel”**.

Dengan beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. **Pelayanan Prima**, mengandung makna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku, sehingga masyarakat merasa dihargai, nyaman, dan puas akan pelayanan yang diterima oleh masyarakat.
- b. **Profesional**, mengandung makna aparatur yang melaksanakan pelayanan mampu menguasai secara mendalam tugas pokok dan fungsinya serta berfikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas pelayanan.

- c. **Responsif**, mengandung makna memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat waktu.
- d. **Akuntabel**, mengandung makna memberikan pelayanan sesuai yang telah ditentukan dalam suatu ketentuan hukum yang berlaku dengan jaminan suatu kepastian hukum dalam memberikan suatu dasar hukum yang jelas.

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, Kecamatan Tanjungbalai Selatan mempunyai **Misi** sebagai berikut :

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

Mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat waktu.

Gambar-4 Moto Kecamatan Tanjungbalai Selatan



Sumber: Dokumentasi di Kantor Camat Tanjungbalai Selatan

Susunan Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor : 54 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut :

- Camat
- Sekretaris, membawahi :
- Kasubbag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
- Kasubbag Program dan Keuangan
- Kepala Seksi Pemerintahan
- Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai adalah unsur pelayanan terhadap masyarakat yang dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai. Dengan menerapkan prinsip integrasi, simplikasi dan sinkronisasi serta dengan memberdayakan Sekretaris Camat dan Kepala Seksi yang ada di bawahnya.

Tugas pokok adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian otonomi daerah.

Untuk pelaksanaan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :

- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan;
- h. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- j. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai standar yang ditetapkan.

komputer serta fasilitas lainnya yang dapat dipergunakan oleh masyarakat serta dibantu oleh pegawai kecamatan dalam mengakses satu informasi administrasi kependudukan. Namun hal itu belumlah maksimal untuk melakukan satu pelayanan bagi masyarakat sekecamatan. Pemerintah kecamatan masih membutuhkan fasilitas komputer lainnya serta tenaga teknis yang mampu menangani apabila permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan informasi dan administrasi kependudukan masih membutuhkan kerja sama dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tanjungbalai.

Namun pada kondisi Covid 19 ini bentuk pelayanan administrasi kependudukan secara tatap muka dibatasi mengingat mengantisipasi penyebaran covid 19. Masyarakat yang datang ke kantor camat Tanjungbalai selatan harus mematuhi protokol kesehatan dalam mengunakan SIMDUK. Dengan tetap memakai masker serta mencuci tangan saat datang kekantor dan mengiakan fasilitas yang digunakan dalam melakukan pengaksesan data administrasi serta informasi kependudukan.

Kegunaan sistem informasi dan administrasi kependudukan sebenarnya dapat dilakukan oleh masyarakat secara Online dari rumah tanpa harus datang kekantor kecamatan. Namun hal itu hanya sebagian masyarakat saja yang dapat menggunakan akses tersebut. Masih banyak masyarakat yang tidak mampu mengunakan akses informasi dan admnistrasi kependudukan berbasis Online sehingga dalam hal ini pemerintah kecamatan perlahan-lahan untuk memberikan satu pemahaman kepada masyarakat Tanjungbalai

Hasil wawancara dengan PNS Kecamatan mengenai ruang lingkup Kantor Camat Tanjungbalai Selatan dalam rangka Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Upayah Penataan Kependudukan (Studi Di Kantor Camat Kecamatan Tanjungbalai Selatan) didapatkan satu informasi sebagai berikut:

Bahwa implementasi sistem informasi kependudukan berjalan dengan baik dengan didukung fasilitas sebagai akses masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi kependudukan dengan 4 (empat) unit

Selatan dalam penerapan informasi dan administrasi kependudukan.

Dalam penerapan implementasi informasi dan administrasi kependudukan di kecamatan Tanjungbalai selatan, masyarakat diberikan pelayanan dalam pembuatan kartu keluarga, perubahan identitas masyarakat juga mengenai data masyarakat yang masuk ke dalam satu kota Tanjungbalai serta masyarakat yang keluar pindah dari kota Tanjungbalai dapat melakukan satu akses pendaftaran ataupun perubahan. Serta dapat mengetahui jumlah data kependudukan yang dapat terakses oleh setiap masyarakat secara Online.

Gambar-1 Struktur Organisasi Kantor Camat Tanjungbalai Selatan



Sumber: Dokumentasi di Kantor Camat Tanjungbalai Selatan

Gambar-2 Alur Pengurusan Administrasi di Kantor Camat Tanjungbalai Selatan Sebagaimana Pada Alur Standart Pelayanan Kantor Camat Tanjungbalai Selatan



Sumber: Dokumentasi di Kantor Camat Tanjungbalai Selatan

Implementasi Sistem Informasi Kependudukan Dalam Menata Kependudukan.

Implementasi dari terlaksananya sistem informasi yang baik kepada masyarakat akan memberikan suatu kemudahan kepada masyarakat. Masyarakat akan dimudahkan dengan adanya suatu informasi kependudukan secara baik. Setiap penduduk yang lahir maupun kematian akan mudah dan cepat untuk mendapatkan suatu akses maupun suatu laporan terkait dengan status setiap penduduk. Penduduk akan dimudahkan untuk menemukan ataupun mencari suatu data kependudukan. Setiap penduduk yang mengalami suatu penambahan ataupun pengurangan akan mudah dan cepat dapat terakses.

Data kependudukan yang pindah dengan maksud tinggal menetap dengan berdomisili di setiap kabupaten kota akan mudah dan cepat dapat terakses di setiap perkembangan waktu. Pemerintah juga dapat memantau secara cepat dan real setiap perkembangan jumlah penduduk. Terlebih lagi bahwa lembaga-lembaga lainnya dapat mengakses setiap data kependudukan apabila dikemudian hari dibutuhkan terkait suatu kepentingan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut. Melalui sistem informasi yang baik ini juga akan memudahkan setiap penyelenggara negara dalam mengetahui secara pasti mengenai data kependudukan serta dapat juga menentukan dan menilai status kewarga negarawan yang berada

dan berdomisili pada suatu tempatnya masing-masing.

Sehingga dalam hal ini Pemerintah perlu melakukan suatu perhatian akan teknologi yang digunakan dalam mengakses secara cepat mengenai data kependudukan yang termuat. Melalui data kependudukan yang terakses dengan cepat serta stabil kondisi jaringannya dan cakupan luas wilayah akses tentu hal ini akan mempermudah segenap masyarakat dalam menentukan dan mencari setiap data kependudukan.

Pada implementasi sistem administrasi kependudukan tidak terlepas dari suatu tantangan dan hambatan serta problematika yang akan dihadapi oleh pemerintah sebagai penyelenggara informasi kependudukan. Adapun yang menjadi suatu kendala yaitu:

- a. Keterbatasan kemampuan alat dalam menyimpan dan menjaga data agar tidak eror ataupun rusak.
- b. Keterbatasan jangkauan sistem informasi yang dapat diakses oleh segenap masyarakat terkait daerah-daerah yang masih banyak belum dapat terakses suatu jaringan internet.
- c. SDM yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengetahui secara cepat mengenai penggunaan suatu sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dengan memasukkan website informasi kependudukan dengan membuka suatu data kependudukan.

Poin-poin seperti inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam menunjang suatu kemajuan dalam pengelolaan sistem informasi kependudukan. Melalui sistem informasi kependudukan yang baik akan meningkatkan suatu kemajuan

serta terobosan baru bagi setiap masyarakat. Agar setiap masyarakat dapat mengakses setiap informasi yang didapatkan. Besar harapan negara serta rakyat bagaimana dapat terselenggara secara cepat suatu program dalam memberikan suatu informasi kepada setiap lapisan masyarakat.

Besar harapan dengan informasi dan administrasi kependudukan ini akan menekan jarak dan waktu yang dimiliki oleh setiap masyarakat dalam melakukan suatu pengurusan suatu administrasi kependudukan. Basis Online akan memudahkan setiap lapisan masyarakat dalam menggapai setiap lapisan masyarakat dengan tetap bersinergi setiap perkembangan data maupun informasi yang disampaikan.

Sehingga sistem berbasis Online menjadi suatu pilihan yang tepat diterapkan oleh pemerintah mengingat kemajuan perkembangan jaman dan teknologi setiap lapisan masyarakat akan dapat dengan mudah mengurus setiap data kependudukan yang masih belum didaftarkan atau yang sedang mengalami suatu kendala serta hambatan untuk informasi tersebut dapat terealisasi secara baik. Ukuran kinerja dari suatu implementasi ini adalah terselenggaranya suatu informasi dengan mudah dan cepat yang dapat dirasakan oleh segenap masyarakat dalam menjangkau dan mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan setiap teknologi dalam menggunakan suatu pelayanan.

Melalui suatu program pendataan penduduk secara Online maka setiap masyarakat akan dapat mengutamakan suatu keabsahan setiap data yang dimasukkan. Dengan tetap berpedoman pada suatu taufan hukum yang berlaku serta memahami suatu prinsip-prinsip

yang telah ditentukan dalam mengelola setiap perkembangan dan kemajuan di era digital. Indonesia serta khususnya Tanjungbalai menjadi suatu contoh bagi suatu kemajuan dengan terealisasinya suatu program yang dapat dijangkau ataupun diakses oleh setiap masyarakat.

Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Implementasi Sistem Informasi Kependudukan Kecamatan Tanjungbalai Selatan

Adapun yang menjadi sebuah faktor penghambat diterapkannya SIAK (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan) yaitu:

a. Kurangnya SDM masyarakat dalam menerima program SIAK yang berbasis Online yang dapat diakses oleh segenap lapisan masyarakat dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Sistem informasi kependudukan dapat diakses oleh masyarakat secara Online apabila masyarakat membutuhkan suatu data maka dapat mengakses SIAK.

b. Kurangnya perhatian masyarakat dalam melaksanakan dan memanfaatkan SIAK sebagai sistem administrasi kependudukan. Masyarakat tidak melaksanakan sistem informasi kependudukan dengan berupaya mendaftarkan segala bentuk administrasi masyarakat yang tidak lengkap. Masyarakat membiarkan ketidak lengkapan administrasi, masyarakat baru menggunakan program SIAK apabila suatu kebutuhan yang menghendaki baru dilakukan pengurusan serta melengkapai segala administrasi.

c. Gangguan jaringan yang sering terjadi membuat masyarakat menjadi enggan untuk menggunakan sistem

informasi dan administrasi kependudukan. Ditambah lagi bahwa masyarakat dalam menggunakan program SIAK harus menggunakan paket data untuk dapat mengakses program SIAK. Kemudian tidak semua masyarakat dapat menggunakan program SIAK yang berbasis Online banyak masyarakat yang telah berusia lanjut sama sekali tidak mengerti program SIAK.

Sehingga berdasarkan faktor-faktor tersebut perlu dilakukan suatu payah agar program SIAK dapat dilaksanakan dan diterapkan secara baik dan maksimal di Kota Tanjungbalai kecamatan Tanjungbalai Selatan. Pemerintah daerah harus menciptakan suatu sistem dalam menanggulangi keterbatasan adanya faktor-faktor penghambat dilaksanakanya program SIAK.

4. KESIMPULAN

Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Upaya Penataan Kependudukan (Studi Di Kantor Camat Kecamatan Tanjungbalai Selatan). Implementasi dengan basis sistem informasi dengan administrasi kependudukan di kecamatan Tanjungbalai Selatan telah berjalan dengan baik sebagai mana mestinya sesuai dengan peraturan sistem informasi kependudukan. Melalui penerapan suatu informasi kependudukan masyarakat dibudahkan dalam mengakses setiap informasi mengenai data kependudukan yang termuat di dalam administrasi kependudukan. Implementasi informasi kependudukan ini diterapkan demi

mewujudkan suatu pelayanan kepada setiap masyarakat akan dengan mudah dapat menerima kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan dengan berbasis Online dengan menekan tingkat biaya maupun jarak dan waktu dalam pengurusan suatu administrasi kependudukan. Sehingga penerapan suatu implementasi kependudukan sudah terlaksana secara baik di kecamatan Tanjungbalai selatan.

Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Implementasi Sistem Informasi Kependudukan Kecamatan Tanjungbalai Selatan Adapun yang menjadi sebuah faktor penghambat diterapkannya SIAK (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan) yaitu: Kurangnya SDM masyarakat dalam menerima program SIAK yang berbasis Online yang dapat diakses oleh segenap lapisan masyarakat dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Sistem informasi kependudukan dapat diakses oleh masyarakat secara Online apabila masyarakat membutuhkan suatu data maka dapat mengakses SIAK. Kurangnya perhatian masyarakat dalam melaksanakan dan memanfaatkan SIAK sebagai sistem administrasi kependudukan. Masyarakat tidak melaksanakan sistem informasi kependudukan dengan berupaya mendaftarkan segala bentuk administrasi masyarakat yang tidak lengkap. Masyarakat membiarkan ketidak lengkapan administrasi, masyarakat baru menggunakan program SIAK apabila suatu kebutuhan yang menghendaki baru dilakukan pengurusan serta melengkapai segala administrasi.

Gangguan jaringan yang sering terjadi membuat masyarakat menjadi enggan untuk menggunakan sistem informasi dan administrasi kependudukan. Ditambah lagi bahwa

masyarakat dalam menggunakan program SIAK harus menggunakan paket data untuk dapat mengakses program SIAK. Kemudian tidak semua masyarakat dapat menggunakan program SIAK yang berbasis Online banyak masyarakat yang telah berusia lanjut sama sekali tidak mengerti program SIAK.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

libna, Abdul Gani, Junindra Martua. "Tinjauan Yuridis Mengenai Tugas Dan Kewajiban Pelayanan Publik Tentang Kewajiban Pajak Ditinjau Dari Hukum Adminisistrasi Negara." Jurnal Pionir Lppm Universitas Asahan 53, No. 9 (2019): 1689–1699.

Lubis, K, A Gani, And J Martua. "Studi Tentang Pelayanan Perekaman Data E-Ktp Berdasarkan Uu. No. 24 Tahun 2013 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil" Jurnal Pionir (2019).

Mahmudi. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Upp Amp Ykpn, 2005.

Wirda Eka Putri, Rahmat, Junindra Martua. "Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara." Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 N0.4 Juli-Desember 2019 5 (2019): 343–348.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

2714-9781

ISSN PRINT :

ISSN ONLINE

: 2715-2677

*Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi
Kependudukan, n.d.*